

**STUDI KRITIS NIKAH TANPA WALI KAJIAN TAFSIR AHKAM  
QS. AL-BAQARAH: 232**

**Ida Mufidah<sup>1</sup>, Masruhan<sup>2</sup>**

Email : [eedaveeda@gmail.com](mailto:eedaveeda@gmail.com)<sup>1</sup>, [masruhan@gmail.com](mailto:masruhan@gmail.com)<sup>2</sup>

Pascasarjana IQT UINSA (UIN Sunan Ampel) Surabaya<sup>1,2</sup>

Received :	Submit :	Edited :	Published :
12 Juli 2021	12 Juli 2021	13 Juli 2021	14 Juli 2021
DOI	<a href="https://doi.org/10.47625/fitua.v2i2.317">https://doi.org/10.47625/fitua.v2i2.317</a>		

**ABSTRACT**

One of the crucial issues in marriage is marriage without a guardian which is a problem of khilafiyah ijthadiyyah among the ulama' madhhab. One of the verses that is used as a foothold by each party is QS. Al-Baqarah: 232 with different interpretations. This paper attempts to conduct a critical study of the interpretation of the verse regarding the legality of marriage without a guardian. The results of the study conducted show that the difference in the scholars' interpretation of the verse is in the *khita* contained in the verse. According to the majority of scholars, the verse is intended for female guardians so that the verse indicates that marriage without a guardian is not valid. Meanwhile, according to the Hanafi school of thought, the verse is aimed at a husband who prevents his ex-wife from marrying someone else so that the verse shows a woman can marry herself without a guardian. Although this is a khilafiyah problem, marriage without a guardian has the potential to cause a marriage based on consensual only which needs to be avoided.

**Keyword :** *Critical Study of Marriage Without Guardian, Al-Baqarah: 232*

**ABSTRAK**

Salah satu isu krusial dalam pernikahan adalah pernikahan dengan tanpa wali yang merupakan masalah khilafiyah ijthadiyyah di antara para ulama' madzhab. Salah satu ayat yang dijadikan pijakan oleh masing-masing pihak adalah QS. Al-Baqarah: 232 dengan penafsiran yang berbeda-beda. Tulisan ini berusaha melakukan studi kritis terhadap penafsiran ayat tersebut terkait kesahan nikah tanpa wali. Hasil studi yang dilakukan menunjukkan letak perbedaan penafsiran para ulama' terhadap ayat tersebut adalah pada *khita* yang ada pada ayat tersebut. Menurut mayoritas ulama' ayat tersebut ditujukan untuk para wali perempuan sehingga ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Sedangkan menurut madzhab Hanafi ayat tersebut ditujukan pada suami yang menghalangi mantan istrinya untuk menikah dengan orang lain sehingga ayat tersebut menunjukkan seorang perempuan bisa menikahkannya dirinya sendiri tanpa adanya wali. Meski ini adalah masalah khilafiyah namun nikah tanpa wali berpotensi menimbulkan terjadinya pernikahan yang hanya berdasarkan suka sama suka yang perlu dihindari.

**Kata Kunci:** *Studi Kritis Nikah Tanpa Wali, Kajian Tafsir Ahkam, Al-Baqarah: 232*

## PENDAHULUAN

Salah satu isu krusial dalam keabsahan sebuah pernikahan adalah keberadaan wali dan kedua saksi. Di mana menurut mayoritas ulama' selain madzhab Hanafi rukun nikah adalah shighat (ijab dan qabul), istri, suami dan wali. Sedangkan kedua saksi menurut Al-Zuhaili adalah syarat dan menjadikan saksi sebagai rukun hanya sebatas istilah para ulama' fiqh saja.<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut mayoritas ulama' selain madzhab Hanafi menyatakan tidak sah nikah bila dilakukan tanpa adanya wali nikah dari pihak pengantin perempuan. Karena itu seseorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa melalui walinya. Jika itu terjadi, maka nikahnya menjadi batal.<sup>2</sup>

Berbeda dengan mayoritas madzhab 3 yang disebutkan tersebut, dalam madzhab Hanafi seseorang perempuan merdeka, berakal dan baligh boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa perlu adanya wali. Ini berlaku baik bagi perempuan yang masih berstatus perawat maupun yang sudah janda. Ini adalah pendapat resmi dari imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf. Sedangkan menurut murid imam Abu Hanifah yang lain yaitu Muhammad al-Syaibani, akad nikah yang dilakukan sendiri oleh seorang perempuan tanpa walinya berstatus *mauquf* (digantungkan).<sup>3</sup> Salah satu hujjah yang dijadikan landasan oleh madzhab Hanafi dalam memperkuat pendapat mereka adalah QS. Al-Baqarah ayat 232. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini berusaha melakukan studi kritis terhadap penafsiran Al-Baqarah ayat 232 yang dijadikan hujjah oleh madzhab Hanafi dalam melegalkan nikah tanpa adanya wali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Makna Kosakata QS. Al-Baqarah 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾  
Terjemahannya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

<sup>1</sup> Al-Zuhaili, Wahbah bin Muṣṭafā, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār Al-Fikr, tanpa tahun, vol. 9, h. 6521

<sup>2</sup> Kementerian Wakaf dan Agama Kuwait, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dār Al-Salāsīl, tanpa tahun, vol. 11, h. 253

<sup>3</sup> Kementerian Wakaf dan Agama Kuwait, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dār Al-Salāsīl, tanpa tahun, vol. 11, h. 254

**بَلَغَ – بُلُوغُ الْأَجَلِ** : habis masa. Yang dimaksudkan dengan *ajal* (masa) di sini adalah akhir masa *'iddah* yang ditentukan, bukan mendekati. Yang disebutkan dalam ayat ini mengenai larangan *adal* (menghalangi menikah) hanya sampai habis masa *'iddah*.<sup>4</sup>

**عَضَلَ – يَعْضُلُ – عَضْلٌ** : mencegah/menghalangi, mempersulit.

**الْمَعْرُوفِ** : yang dimaksud di sini adalah mahar dan menghadirkan saksi.<sup>5</sup>

**عِظَةٌ – يُعِظُّ – يُوعِظُ – عِظَةٌ** : nasihat dan mengingatkan kebaikan dengan cara yang menyentuh hati.

**أَطْهَرَ** : lebih baik bagi diri, lebih menjaga kesucian harga diri dan agama, disebabkan hubungan-hubungan di antara pasangan suami istri, yang bisa jadi terjadi tanpa sepengetahuan wali, sehingga *adal* itu menyebabkan keburukan yang tidak sebaiknya terjadi.<sup>6</sup>

### Munasabah Ayat

QS. Al-Baqarah ayat 231 dan ayat 232 ini memiliki keterkaitan seputar hukum dan kewajiban suami dalam memperlakukan istri yang ditalaknya. Pada kedua ayat juga ada pengulangan susunan kata yang sama yakni **وَأِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ**. Namun lafaz **فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ** “mereka mencapai masanya” ditafsiri berbeda. Pada ayat 231 ditafsiri dengan mendekati masa habis iddah (biqurb itmam al-‘iddah), sementara pada ayat 232 ditafsiri dengan habisnya masa iddah (intiha’). Hal ini lantaran pada ayat 231 kandungan ayat mengenai perintah kepada suami saat mendekati habisnya masa iddah istri yang ditalaknya, yakni ia harus memilih antara menahan istri yang ditalaknya itu dengan merujuknya melalui cara yang makruf tanpa menyakiti/mempermainkan, atau melepaskannya dengan cara yang makruf. Pilihan itu berlaku saat masa iddah belum habis, karena jika masa iddah sudah habis maka tidak bisa sekedar merujuknya, melainkan harus melalui akad nikah baru (jika talak *raj’i*). Kemudian pada ayat 232 dijelaskan hukum jika masa iddah istri benar habis, yakni si istri bisa kembali dengan mantan suami melalui akad nikah baru dan bagi wali dilarang untuk menghalang-halangi jika keduanya sama-sama ridlo dengan cara makruf, ataupun si istri bisa menikah dengan pria lain dan bagi mantan suami dilarang untuk menghalang-halangi jika memang sudah terjalin saling ridlo antara mantan istri dengan calon suami barunya.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Ahmad Ibn Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh, 1946), Jilid 2, h. 180.

<sup>5</sup> Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Makhlūf al-Tha‘ālibi, *al-Jawāhir al-Husān fī Tafsīr al-Qur‘an* (Bayrūt: Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabi, 1418 H), Jilid 1, h. 465.

<sup>6</sup> Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Makhlūf al-Tha‘ālibi, *al-Jawāhir al-Husān fī Tafsīr...* h. 465

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1418 H), Jilid 2, h. 352-353

Ayat 232 inipun memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya dari ayat 228 yang menjelaskan lamanya masa iddah wanita/istri yang ditalak bagi wanita. Kemudian pada ayat 229 dijelaskan hak talak raj'i bagi para pria/suami dan konsekuensi hukum talak dengan pemberian saat akad nikah. Lalu pada ayat 230 dijelaskan jika si wanita/istri ditalak dengan talak non raj'i dalam arti talak ba>'in atau talak yang ketiga kalinya maka tidak dapat kembali dengan mantan suaminya kecuali setelah ia melalui pernikahan dengan pria lain.

### **Asbabun Nuzul QS. Al-Baqarah: 232**

Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa yang melatarbelakangi turunnya ayat ini adalah peristiwa kasus yang terjadi pada salah seorang sahabat kala itu tatkala saudari perempuannya telah ditalak oleh suaminya (dengan talak *raj'iy* satu atau dua), lantas suaminya tidak segera me-*ruju*'-nya sampai habis masa iddah-nya, kemudian saat sudah habis masa iddah-nya itu keduanya sama-sama saling menginginkan untuk *ruju*' , namun wali si perempuan (sahabat itu) menghalangi. Dalam banyak riwayat disebutkan sahabat itu bernama Ma'qil ibn Yasa>r dan kasusnya pada saudari perempuannya,<sup>8</sup> Ada juga riwayat yang menyebut bahwa sahabat itu bernama Ja>bir ibn Abdullah al-Ans}a>ri dan kasusnya pada anak perempuan pamannya.<sup>9</sup>

Asbabun nuzul tersebut diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari berikut ini

عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أَخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَحْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتُ تَحْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ

Artinya :

“Dari Ma'qil bin Yasar dia bercerita bahwa QS Al-Baqarah 232 itu turun berkenaan dengan dirinya. Ia berkata; Aku menikahkan saudara perempuanku kepada seorang laki-laki, kemudian ia menceraikannya. Lalu ketika masa iddahnya habis laki-laki itu datang kembali maka kukatakan kepadanya, "Aku telah menikahkanmu, dan memuliakanmu lalu kamu menceraikannya, kemudian saat kamu datang untuk meminangnya kembali, tidak, demi Allah, adikku itu tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya." Sebenarnya, tidak ada masalah pada laki-laki itu dan saudara perempuanku juga mau *ruju*' kepadanya, maka Allah pun menurunkan QS Al-Baqarah 232 ini. Karena itu, aku pun berkata, "Sekarang aku akan melakukannya wahai Rasulullah." Maka ia pun menikahkan wanita itu kepadanya” (HR. Bukhari no. 4735)

<sup>8</sup> Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ay al-Qur’an* (Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāth, t.th), Jilid 5, 17.

<sup>9</sup> Ibid., 21.

### Studi Kritis Penafsiran QS Al-Baqarah 232

Dalam penafsiran ayat ini terdapat perbedaan pendapat ahli tafsir mengenai *khitob* “*fala* > *ta* ‘*d*’ul < *hunna*” apakah teguran larangan *ad*’al itu ditujukan kepada wali atau kepada suami. Perbedaan tersebut berdampak pada hukum fikih terkait kewenangan wanita dalam pernikahan, apakah wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengakadkan sendiri pernikahannya atau tidak. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa teguran dalam ayat tersebut ditujukan kepada wali, sehingga pemahaman ayat adalah “*apabila kamu mentalak istrimu (wahai para suami) dan telah habis masa iddahnya maka janganlah kamu wahai para wali menghalangi mereka untuk menikah lagi dengan bekas suaminya*”.

Pendapat mereka ini berdasarkan pada hadis Ma’qil ibn Yasar tersebut yang banyak disebut sebagai asbabun nuzul ayat ini. Dalam fikih Islam dijelaskan bahwa suami diberikan hak talak dan *ruju*’ dalam masa iddah talak *raj*’i, tapi jika di luar itu atau dalam arti sudah melewati atau sudah habis masa iddah istrinya maka harus melalui akad nikah baru. Ayat ini dengan penafsiran *khit*’ob-nya kepada wali menjadi dalil Syafi’i bahwa pernikahan tanpa wali tidak diperbolehkan atau tidak sah, dan perempuan tidak dapat menikahkannya sendiri. Sebab dalam kasus Ma’qil, saudarinya adalah wanita janda, dan perintah dalam ayat tersebut tidak ditujukan padanya hingga ia bisa menikahkannya sendiri, melainkan kepada walinya, yakni Ma’qil agar menikahkannya dengan ridlo saudarinya itu.<sup>10</sup> Dengan demikian larangan *ad*’al pada wali mengandung makna bahwa pernikahan wanita sangat bergantung kepada izin walinya.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, mayoritas ulama’ menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali tidak diperbolehkan atau tidak sah dan perempuan tidak dapat menikahkannya sendiri. Hal ini juga didukung oleh beberapa hadits sebagai berikut:

عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي

Artinya : “Dari Abu Musa Al-Asy’ari: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali” (HR. Abu Dawud no. 2085, Tirmidzi no. 1101, Ibnu Majah no. 1879, dan Ibnu Hibban no.1243)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.

<sup>10</sup> Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurṭubi, *Tafsīr al-Qurṭubi al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* (Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), Jilid 3, h. 158-159.

<sup>11</sup> Muhyi al-Din al-Husain bin Mas‘ūd al-Baghawi, *Tafsīr al-Baghawi Ma‘ālim al-Tanzīl fi Tafsīr al-Qur’ān* (Riyadh: Dar Taibah, 1997), Jilid 1, h. 276.

Artinya :

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw: ‘Perempuan tidak boleh menikahkan (menjadi wali) terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya’.” (HR. Daraqutni dan Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ  
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya :

“Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali” (HR. Abu Daud Nomor 1784)

Sementara menurut ahli tafsir yang lain di antaranya dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa teguran dalam QS. al-Baqarah ayat 232 tersebut ditujukan kepada suami yang mentalak istrinya agar jangan menghalanginya untuk menikah dengan pria lain apabila telah habis masa iddahnyanya.<sup>12</sup> Dengan demikian pemahaman QS. al-Baqarah ayat 232 adalah “apabila kamu mentalak istrimu wahai para suami dan telah habis masa iddahnyanya maka janganlah kamu wahai para suami menghalangi mereka untuk menikah lagi dengan (pria lain) calon suaminya.”. Hal ini nyata terjadi saat sebagian pria keberatan jika mantan istrinya menikah dengan pria lain, padahal menurut fikih islam memang diperbolehkan seorang wanita yang sudah ditalak (janda) dan telah habis masa iddahnyanya dengan suami pertamanya untuk menikah dengan pria lain yang ia kehendaki.

Menurut Fakhrudin al-Razi, arah *khit}ob* kepada suami dalam ayat tersebut adalah pendapat yang dipilah (*mukhta>r*). Hal ini dikarenakan ayat itu merupakan satu susunan kalimat (*jumlah*) yang terdiri dari *sharat* dan *jawab/jaza>*. Jadi apabila *khit}ob sharat* yakni pada *فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ* dan *وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ* kepada suami, maka *khit}ob jawab/jaza>* yakni pada *فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ* juga ditujukan kepada suami, sehingga terjadi keserasian (*munasabah*) antara *sharat* dan *jawab/jaza>*-nya. Jika tidak demikian maka menyebabkan rancunya susunan kalam ayat, sedangkan memelihara kalam Allah dari hal yang rancu/meragukan berhukum wajib. Pendapat inipun dikuatkan dengan dua argumen dasar, yaitu:

*Pertama*, melihat dari awal QS. al-Baqarah ayat 227 sampai ayat 232 yang membahas talak dengan semua *khit}ob* ditujukan kepada para suami, maka memalingkan *khit}ob* kepada wali menyalahi susunan ayat. *Kedua*, pada sebelum ayat 232 *khit}ob* -nya kepada suami berkenaan tentang cara berhubungan dengan istrinya sebelum habis masa iddahnyanya, sehingga

<sup>12</sup> Al-Qurṭubi, *Tafsīr al-Qurṭubi al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*, Jilid 1, h. 159.

serasilah semua susunan jika pada ayat 232 ini *khit}ob* -nya juga ditujukan kepada suami terkait bagaimana setelah habis masa iddah istrinya.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, QS. al-Baqarah ayat 232 ini dan ayat 230, yakni tepatnya melihat pada lafaz *yankihna* (يَنْكِحَنَّ) dan *tankiha* (تَنْكِحُ) yang menyandarkan nikah kepada wanita, menjadi hujjah bagi madzhab Hanafi bahwa wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang merdeka, berakal sehat dan dewasa, perawan ataupun janda, dianggap sah tanpa bergantung kepada izin wali ataupun diadakan oleh wali. Madzhab Hanafi memandang sah pernikahan tanpa wali karena menurut mereka wali bukan merupakan syarat sah ataupun rukun akad. Mereka juga beralasan bahwa dengan wanita menikahkan dirinya sendiri, berarti ia menggunakan apa yang murni menjadi haknya, dan itu sah ketika ia memiliki kecakapan dengan berakal sehat, dewasa, dan cerdas. Karena itu ia boleh menggunakan hartanya, dan dapat memilih suaminya, pun boleh mengadakan pernikahannya sendiri. Sementara wali yang diminta menikahkan hanya sebagai pelengkap agar seorang perempuan tidak dianggap kurang ajar.<sup>14</sup>

Madzhab Hanafi juga menanggapi penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 232 dengan *khit}ab* kepada wali agar tidak mencegah para istri menikah lagi dengan suaminya. Menurut mereka meski *khit}ab* ayat tersebut kepada wali juga memberikan petunjuk bahwa ketika wali dilarang untuk mencegah para wanita untuk menikah hal tersebut juga menunjukkan bahwa para wanita memiliki hak atas pernikahan itu sendiri.<sup>15</sup>

Adapun bantahan terhadap beberapa hadits yang dijadikan hujjah oleh mayoritas ulama' yang menyatakan tidak sah nikah tanpa wali menurut Al-Jas}a>s} adalah sebagai berikut:<sup>16</sup> *Pertama*, hadits riwayat Abu Musa Al-Ash'ari> yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali tidak bertentangan dengan pendapat madzhab Hanafi bahwa sah nikah tanpa wali perempuan. Hal ini dikarenakan menurut madzhab Hanafi perempuan bisa menjadi wali dari dirinya sendiri sebagaimana seorang laki-laki adalah wali atas dirinya sendiri. Di mana arti wali adalah orang yang memiliki hak dan kekuasaan atas apa yang dia menjadi walinya. Sedangkan perempuan memiliki hak, kekuasaan dan tasarruf atas penggunaan dirinya sendiri terhadap hartanya.

<sup>13</sup> Fakhr al-Din Muhammad bin Umar al-Taimi al-Rāzi, *Tafsīr al-Rāzi al-Tafsīr al-Kabīr Mafātih al-Ghayb* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1420 H), Jilid 6, 454-455.

<sup>14</sup> Burhan al-Din Ali bin Abi Bakr al-Marghināni, *al-Hidāyah fi Sharh Bidāyah al-Mubtadi* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t), Jilid 1, 191.

<sup>15</sup> Akmāl al-Dīn Muhammad bin Muhammad al-Bābarti al-Hanafi, *al-'Ināyah Sharh al-Hidāyah* (Kairo: Shirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafa' al-Bābī al-Halabi wa Aulāduh, 1970), Jilid 3, 257.

<sup>16</sup> Al-Jaṣṣāṣ, Ahmad bin 'Ali, *Ahkām Al-Qur'an*, Bairut: Dār Ihya' Turath Al-'Arabī, 1405H, vol. 2, hal. 103

*Kedua*, hadits Abu Hurairah yang menyatakan perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain maksudnya adalah makruh seorang perempuan menghadiri pernikahan perempuan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dari tidak boleh menikahkan dirinya sendiri adalah dia diperintahkan untuk mengumumkan pernikahannya sehingga dia juga diperintahkan untuk mengumpulkan manusia untuk menghadiri majlis pernikahannya.

*Ketiga*, hadits ‘Aisyah berupa *أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ*, maka menurut madzhab Hanafi yang dimaksud perempuan dalam hadits tersebut adalah budak perempuan. Sedangkan lafaz *مَوْلِيهَا* bukan berarti wali namun tuan atau pemilik budak karena berasal dari kata *مولى*. Selain argumen tersebut, madzhab Hanafi juga berhujjah dengan hadits berikut untuk memperkuat pendapat mereka

*الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا*

Artinya : “Janda lebih berhak bagi dirinya daripada walinya” (HR. Muslim, no. 1421)

Menurut madzhab Hanafi hadits tersebut menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak atas dirinya sendiri. Hadits tersebut juga meniadakan kekuasaan dari wali atas perempuan yang dia menjadi walinya.<sup>17</sup> Namun argumentasi madzhab Hanafi tersebut dibantah oleh mayoritas ulama’. Menurut Al-Shawka>ni> menganalogikan hak perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan hak mereka untuk mentraksasikan harta yang mereka miliki adalah analogi yang salah (*qiya>s fa>sid al-i’tiba>r*). Hal ini dikarenakan analogi tersebut bertentangan dengan nas} yang ada di beberapa hadits yang melarang perempuan untuk menikahkan sendiri.<sup>18</sup>

Sedangkan hadits yang dijadikan hujjah oleh madzhab Hanafi tidak berkaitan dengan bolehnya wanita menikahkan diri sendiri namun berkaitan dengan kewajiban seorang wali untuk meminta izin kepada seorang janda ketika hendak menikahkannya. Hal ini dapat dilihat dari kelanjutan hadits lengkapnya yang menunjukkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan masalah izin. Rasulullah bersabda

*الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا*

Artinya : “Janda lebih berhak bagi dirinya daripada walinya. Gadis harus dimintakan izin padanya. Dan izin (perstujuannya) adalah diamnya.” (HR. Muslim, no. 1421)

*لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ*

<sup>17</sup> Al-Jaṣṣāṣ, Ahmad bin ‘Ali, *Ahkām Al-Qur’an*, Bairut: Dār Ihyā Turāth Al-‘Arabī, 1405H, vol. 2, h.102

<sup>18</sup> Al-Shaukāni, Muhammad bin ‘Ali, *Nail al-Auṭār*, Mesir: Dār Al-Hadīth, 1993, vol. 6, h. 149

Artinya :

“Janda tidak dinikahkan sebelum diminta perintahnya. Dan gadis tidak dinikahkan sebelum diminta izinnya. Mereka bertanya, bagaimana bentuk izinnya wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Jika dia diam. ” (HR. Bukhari, no. 4843 dan Muslim, no. 1419).

Lebih lanjut lagi Al-Shaukani bahkan menyatakan pendapat madzhab Hanafi yang memperbolehkan nikah tanpa wali akan menimbulkan dampak negatif yang besar. Yaitu laki-laki dan perempuan akan mudah menikah hanya dengan berdasarkan suka sama suka.<sup>19</sup> Namun terlepas dari perdebatan sengit antara madzhab Hanafi dengan mayoritas ulama’ tersebut, masalah nikah tanpa wali adalah tetap masalah khilafiyah ijthadiyyah. Karena itu kita tidak bisa menilai mana pendapat tersebut yang benar dan mana yang salah. Dalam hal ini Ibn Rusyd menyampaikan hal bijak dalam menanggapi perdebatan sengit tersebut dengan mengatakan “Perdebatan mereka dikarenakan tidak ada satu ayat atau hadits pun yang secara *z}a>hir* (jelas) apalagi sampai disebut *nas}’*. Bahkan beberapa ayat dan hadits yang biasanya dijadikan argumen ulama’ yang mensyaratkan wali dalam nikah semuanya memiliki beberapa *ihtima>l* (kemungkinan). Begitu pula bebera ayat dan hadits yang dijadikan hujjah ulama’ yang menggugurkan wali dalam nikah (tidak dijadikan syarat) juga memiliki beberapa *ihtima>l* (kemungkinan). Selain beberapa hadits tersebut memiliki beberapa *ihtima>l* (kemungkinan) juga diperselisihkan kesahihannya kecuali hadith Ibn ‘Abbas”

## KESIMPULAN

Nikah tanpa wali adalah masalah khilafiyah ijthadiyyah di antara para ulama’ madzhab. Salah satu ayat yang dijadikan pijakan oleh masing-masing pihak adalah QS. Al-Baqarah: 232 dengan penafsiran yang berbeda-beda. Menurut mayoritas ulama’ ayat tersebut ditujukan untuk para wali perempuan. Karena itu, ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Sedangkan menurut madzhab Hanafi ayat tersebut ditujukan pada suami yang menghalangi mantan istrinya untuk menikah dengan orang lain. Karena itu menurut madzhab Hanafi ayat tersebut menunjukkan seorang perempuan bisa menikahkannya dirinya sendiri dan wali tidak menjadi syarat sah nikah. Meski ini adalah masalah khilafiyah yang tidak bisa kita pastikan mana yang benar dan mana yang salah, namun nikah tanpa wali berpotensi menimbulkan dampak negatif yang besar. Yaitu laki-laki dan perempuan akan mudah menikah hanya dengan berdasarkan suka sama suka.

<sup>19</sup> Al-Shaukani, Muhammad bin ‘Ali, Nail al-Autār, Mesir: Dār Al-Hadīth, 1993, vol. 6, h. 149

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bābarti, Akmāl al-Dīn Muhammad bin Muhammad al-Hanafī, al-‘Ināyah Sharh al-Hidāyah, Kairo: Shirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halabi wa Aulāduh, 1970
- Al-Baghawī, Muhyi al-Sunnah Abu Hamid al-Husain bin Mas‘ud, *Ma‘ū alim al-Tanzīl*. Dār Thaybah, 1997
- Al-Dimasyqī, Abu al-Fidā’ Isma‘īl bin ‘Umar bin Katsīr al-Qurasyī, Tafsīr al-Qu’rān al-‘Azhīm. Dār Thaybah. 1999
- Al-Jaṣṣāṣ, Ahmad bin ‘Ali, Ahkām Al-Qur‘ān, Bairut: Dār Ihyā Turāth Al-‘Arabī, 1405H, vol. 2, hal.
- Al-Jurjānī, ‘Ali bin Muhammad, *Al-Ta’wīfāt*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1985
- al-Marghīnānī, Burhan al-Din Ali bin Abi Bakr, al-Hidāyah fī Sharh Bidāyah al-Muḥtadī, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, tanpa tahun
- Al-Marāghī, Ahmad bin Muṣṭafā, Tafsir Al-Marāghī, Mesir: Maktabah Mushtafā Al-Bābī, 1946
- Al-Mishrī, Muhammad bin Mukarram bin Manzhūr al-Afrīqī. *Lisān al-‘Arab*. Bairut: Dār Shādir, Tanpa tahun
- Al-Qurthubī, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur‘ān*. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003
- Al-Rāzi, Fakhr al-Din Muhammad bin Umar al-Taimi, Tafsīr al-Rāzi al-Tafsīr al-Kabīr Mafātih al-Ghayb, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabī, 1420 H
- Al-Shaukāni, Muhammad bin ‘Ali, Nail al-Auṭār, Mesir: Dār Al-Hadīth, 1993
- Al-Tha‘ālibi, Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Makhlūf, al-Jawāhir al-Husān fī Tafsīr al-Qur‘an, Bayrūt: Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī, 1418 H
- Al-Ṭabarī, Muhammad ibn Jarīr, Jāmi ‘al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur‘an, Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāth, t.th
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Mushthafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damasykus: Dār al-Fikri, tanpa tahun
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Mushthafā, al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu ‘āshir, 1418 H
- Ibn ‘Āsyūr, Muhammad al-Thāhir, *Al-Tahīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: Dār Sahnūn, 1997
- Ibn Ruysd, Muhammad bin Ahmad, Bidāyah al-Mujtahid, Kairo: Dār al-Hadith, 2004
- Kementrian Wakaf dan Agama Kuwait, *Al-Mausū‘ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dār Al-Salāsīl, tanpa tahun, vol. 11, hal. 253
- Muṣṭafā Ibrāhī dkk, al-Mu‘jam Al-Waṣīṭ, Iskandariah : Dār Al-Da’wah, tanpa tahun